



P U T U S A N

NOMOR : 16/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : SUDIRMAN B. SULING;

Tempat Lahir : Desa Bunobogu

Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun / 28 Januari 1950 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu,
Kabupaten Buol;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta/Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh : -----

Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2010 sampai dengan
tanggal 25 Oktober 2010;

Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 07 Oktober 2010
sampai dengan tanggal 05 November 2010;

Pengalihan penahanan menjadi Tahanan Rumah sejak tanggal 28
Oktober 2010 sampai dengan tanggal 5 November 2010 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 06
November 2010 sampai dengan tanggal 04 Januari 2011
(Tahanan Rumah) ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Pertama sejak
tanggal 05 Januari 2011 sampai dengan tanggal 03 Februari
2011 (Tahanan Rumah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 122/Pid.Sus/2010/PN.Bul. tanggal 24 Januari 2011 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS-01/Ft.1/Lkdd/03/2010 tanggal 06 Oktober 2010

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Sudirman B. Suling pada bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2009, bertempat di Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari bencana gempa bumi yang melanda Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol terjadi pada hari Senin tanggal 17 November 2008 yang mengakibatkan sebagian besar bangunan-bangunan di Desa Bunobogu rusak total seperti rumah-rumah warga, gedung-gedung pemerintah dan rumah tempat ibadah, dengan kejadian tersebut Gubernur Sulawesi Tengah dan Ketua DPRD Tingkat I Sulawesi Tengah datang berkunjung ke Desa Bunobogu untuk melihat lokasi pasca gempa yang mengakibatkan kerusakan berat pada bangunan dan infra struktur lainnya di Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol; -----

Bahwa pada waktu kunjungan Gubernur dan Ketua DPRD Tingkat I Sulawesi Tengah tersebut Gubernur menyampaikan kepada masyarakat Desa Bunobogu akan memberikan bantuan untuk pembangunan kembali mesjid Syuhada yang mengalami rusak berat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan dari Ketua DPRD Tingkat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan untuk menindak lanjuti hal tersebut maka Pemerintah Desa setempat membuat Proposal pembangunan Mesjid Syuhada dengan susunan panitia yang telah terbentuk semenjak tahun 2005 dengan Surat Keputusan Camat Bunobogu Nomor 450/12.76/SEK tanggal 22 April 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembentukan dan pengangkatan Panitia Pembangunan Masjid besar Syuhada Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol masa bhakti 2005 — 2010 yang diketuai Terdakwa yakni saudara Sudirman B. Suling;

Kemudian pada pertengahan bulan Januari 2009 Terdakwa berangkat ke Palu bersama dengan Pelaksana Camat Bunobogu pada saat itu yakni saksi Jamaludin T. Junaidi untuk mengurus dana bantuan sosial tersebut, namun pada saat itu Gubernur tidak berada ditempat lalu saksi Jamaludin T. Junaidi pulang ke Desa Bunobogu, kemudian selang berapa hari Terdakwa menghubungi bendahara Pembangunan Masjid Syuhada saksi Ariaty Aluy untuk berangkat ke Palu guna membuka rekening untuk dana bantuan sosial tersebut, lalu saksi Ariaty Aluy bersama dengan saksi Jamaludin T. Junaidi berangkat ke Palu, sesampainya di Palu saksi Ariaty Aluy dan Terdakwa membuka rekening di Bank Pembangunan Daerah PT. Bank Sulteng dengan nomor rekening 001-02.02.02488-9 atas nama Panitia Masjid Syuhada Bunobogu Kab. Buol / Sudirman Suling & Ariaty Aluy tertanggal 17 Pebruari 2009 agar nantinya dana bantuan sosial tersebut dimasukkan kedalam rekening tersebut setelah membuka rekening di PT Bank Sulteng Terdakwa dan saksi Ariaty Aluy pergi lagi ke Kantor Gubernur Sulteng tepatnya pada bagian Biro Keuangan untuk mengurus kelengkapan berkas guna pencairan dana bantuan sosial, namun pada saat

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



itu belum terjadi penerimaan karena masih ada beberapa kelengkapan yang harus dilengkapi sehingga Terdakwa dan saksi Ariaty Aluy pulang ke rumah masing-masing yang mana Terdakwa pulang ke rumah kemanakannya dan saksi Ariaty Aluy ke rumah kost anaknya yang berada di Palu sedangkan Terdakwa tetap berada di Palu untuk menunggu pencairan dana bantuan sosial tersebut, dan setelah beberapa hari di Palu belum juga ada perkembangan sehingga saksi Ariaty Aluy dan saksi Jamaludin T. Junaidi pulang ke Desa Bunobogu;- -

Kemudian pada tanggal 3 Maret 2009 Terdakwa berdasarkan naskah Berita Acara Pemberian bantuan Sosial tanggal 13 Perbruari 2009 yang ditandatangani oleh Sekprov Sulawesi Tengah H. Gumyadi, SH., dan Terdakwa, telah menerima langsung dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Bantuan Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu untuk bantuan biaya pembangunan Mesjid Syuhada Kecamatan Bunobogu Kab. Buol Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Aldi Renaldi, SE., Terdakwa dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan H. Ainul Yakin SE.MM. yang tertuang dalam bukti penerimaan dana bantuan sosial tersebut;- - - - -

Bahwa setelah menerima dana bantuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Panitia yang lain terutama kepada Bendahara Pembangunan Mesjid Syuhada yakni saksi Ariaty Aluy sebagai pengelola keuangan sesuai tugas dan



fungsinya, akan tetapi Terdakwa langsung membelanjakan uang tersebut yang katanya untuk bahan- bahan Pembangunan Mesjid Syuhada yang menghabiskan dana sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang bahan- bahan tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truck menuju Desa Bunobogu, selanjutnya sisa dana yang berada pada Terdakwa tidak disimpan di rekening Mesjid Syuhada melainkan disimpan di rekening pribadi Terdakwa yakni di rekening BRI dengan nomor rekening 0227- 01- 004513- 50- 6 atas nama Sudirman B. Suling sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa pegang sendiri dan dibawa pulang ke Desa Bunobogu;- -----

Bahwa sesampainya Terdakwa di desa Bunobogu, Terdakwa langsung action mengerjakan Mesjid Syuhada tersebut, yang mana kurang lebih 2 (dua) bulan pekerjaan tersebut terhenti dengan alasan dana yang telah habis, sehingga hal ini menyebabkan para panitia pembangunan Mesjid Syuhada bertanya- tanya, karena selama kedatangan Terdakwa dengan dana yang berada padanya tidak pernah membuat suatu rapat atau pertemuan untuk membahas perkembangan pembangunan Mesjid Syuhada tersebut, dan pernah para panitia yang lain memberi saran kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia agar mengadakan rapat namun Terdakwa tidak mau dengan berhalgi alasan, akhirnya Camat Bunobogu mengundang semua panitia pembangunan Mesid Syuhada termasuk Terdakwa untuk

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



menjelaskan perkembangan pembangunan Mesjid Syuhada karena sudah banyak masyarakat yang resah terhadap pembangunan mesjid yang tidak jelas penyelesaiannya, dan pada rapat tersebut Terdakwa memperlihatkan Laporan Pertanggung Jawaban terhadap dana bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 05 Agustus 2009 yang telah habis terpakai yang ditandatangani oleh Terdakwa dan camat Bunobogu yakni saksi Jamaludin T. Junaidi yang seharusnya laporan pertanggungjawaban tersebut secara organisasi harus ditandatangani oleh Bendahara, sekretaris dan mengetahui Ketua Panitia namun pada kenyataannya tidak demikian dan laporan pertanggungjawaban tersebut tidak disertai dengan bukti- bukti atau nota pembelanjaan barang sehingga pada saat itu suasana rapat agak heboh dan ada seorang panitia yakni saksi Imran Dunggio selaku Sekretaris II meminta agar laporan pertanggungjawaban tersebut ditunda dulu sampai Terdakwa bisa memperlihatkan bukti- bukti pengeluaran atau kwitansi pembelian barang;- -----

Bahwa pembangunan Mesjid Syuhada yang sempat dikerjakan oleh Terdakwa dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ada padanya adalah pekerjaan lanjutan penyusunan dinding masjid, pembuatan tiang tengah mesjid sebanyak 4 (empat) buah dengan ukuran 45X45 Cm dengan tinggi 4 meter, pekerjaan ring balok gantung dan ring balok keliling, yang mana sebelumnya mesjid tersebut sudah mendapat bantuan langsung dari masyarakat Bunobogu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Desa Bunobogu dan dari masyarakat Bunobogu lain yang berada di Kabupaten berupa pasir, semen, kerikil, tanah timbunan dan juga ada yang berupa uang tunai dan sebelum dana bantuan sosial tersebut berada pada Terdakwa, masjid tersebut sudah sempat dikerjakan dengan dana bantuan dari masyarakat sehingga pemasangan dinding masjid sudah hampir penuh, tiang-tiang masjid sudah ada, dan kusen-kusen telah terpasang dan selanjutnya pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa dengan dana bantuan sosial sebesar Rp. 200.000.000,- yang berada padanya;- -----

Bahwa di dalam laporan pertanggungjawaban Terdakwa yang menjelaskan satu persatu barang-barang yang dibeli terdapat beberapa barang yang tidak bisa diperlihatkan secara nyata baik kepada para panitia pembangunan Masjid Syuhada maupun kepada masyarakat Bunobogu seperti pembelian 1 (satu) buah kubah masjid seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sampai dengan sekarang kubah tersebut tidak pernah ada sedang didalam laporan pertanggungjawaban Terdakwa tercantum pembelian kubah sebesar Rp. 30.000.000,- dan di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut menjelaskan penggunaan dana yang telah habis, namun pada kenyataannya masih ada dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang tersimpan di dalam rekening pribadi Terdakwa;- -----

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh saksi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buol berdasarkan surat permintaan dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Buol Nomor : B-03/R.2.16.11/Fd.1/02/2010 tanggal 09 Februari 2010 dan surat tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buol Nomor : 600/122.b- 11/PU/2010 tanggal 15 Februari 2010. pekerjaan pembangunan Mesjid Syuhada Kec. Bunobogu Kab. Buol yang menggunakan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang meliputi pekerjaan beton dan Material On Site yang dikelola oleh Terdakwa hanya menelan dana sebesar Rp. 154.258.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun pada kenyataannya Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah habis terpakai;-

Akibat perbuatan Terdakwa Negara RI Cq Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah telah dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 45.742.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa Sudirman B. Suling pada bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2009, bertempat di Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buol, pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:- -----

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari bencana gempa bumi yang melanda Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol terjadi pada hari Senin tanggal 17 November 2008 yang mengakibatkan sebagian besar bangunan- bangunan di Desa Bunobogu rusak total seperti rumah- rumah warga, gedung- gedung pemerintah dan rumah

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



tempat ibadah, dengan kejadian tersebut Gubernur Sulawesi Tengah dan Ketua DPRD Tingkat I Sulawesi Tengah datang berkunjung ke Desa Bunobogu untuk melihat lokasi pasca gempa yang mengakibatkan kerusakan berat pada bangunan dan infra struktur lainnya di Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol; -----

Pada waktu kunjungan Gubernur dan Ketua DPRD Tingkat I Sulawesi Tengah tersebut Gubernur menyampaikan kepada masyarakat Desa Bunobogu akan memberikan bantuan untuk pembangunan kembali mesjid Syuhada yang mengalami rusak berat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan dari Ketua DPRD Tingkat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan untuk menindak lanjuti hal tersebut maka Pemerintah Desa setempat membuat Proposal pembangunan Mesjid Syuhada dengan susunan panitia yang telah terbentuk semenjak tahun 2005 dengan Surat Keputusan Camat Bunobogu Nomor 450/12.76/SEK tanggal 22 April 2005 tentang pembentukan dan pengangkatan Panitia Pembangunan Mesjid Besar Syuhada Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol masa bhakti 2005 - 2010 yang diketuai oleh Terdakwa yakni saudara Sudirman B. Suling;

Kemudian pada pertengahan bulan Januari 2009 Terdakwa berangkat ke Palu bersama dengan Pelaksana Camat Bunobogu pada saat itu yakni saksi Jamaludin T. Junaidi untuk mengurus dana bantuan sosial tersebut, namun pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur tidak berada ditempat lalu saksi Jamaludin T. Junaidi pulang ke Desa Bunobogu, kemudian selang berapa hari Terdakwa menghubungi bendahara Pembangunan Masjid Syuhada saksi Ariaty Aluy untuk berangkat ke Palu guna membuka rekening untuk dana bantuan sosial tersebut, lalu saksi Ariaty Aluy bersama dengan saksi Jamaludin T. Junaidi berangkat ke Palu, sesampainya di Palu saksi Ariaty Aluy dan Terdakwa membuka rekening di Bank Pembangunan Daerah PT. Bank Sulteng dengan nomor rekening 001-02.02.02488-9 atas nama Panitia Masjid Syuhada Bunobogu Kab. Buol / Sudirman Suling & Ariaty Aluy tertanggal 17 Pebruari 2009 agar nantinya dana bantuan sosial tersebut dimasukkan ke dalam rekening tersebut setelah membuka rekening di PT Bank Sulteng Terdakwa dan saksi Ariaty Aluy pergi lagi ke Kantor Gubernur Sulteng tepatnya pada bagian Biro Keuangan untuk mengurus kelengkapan berkas guna pencairan dana bantuan sosial, namun pada saat itu belum terjadi penerimaan karena masih ada beberapa kelengkapan yang harus dilengkapi sehingga Terdakwa dan saksi Ariaty Aluy pulang ke rumah masing-masing yang mana Terdakwa pulang ke rumah kemanakannya dan saksi Ariaty Aluy ke rumah kost anaknya yang berada di Palu sedangkan Terdakwa tetap berada di Palu untuk menunggu pencairan dana bantuan sosial tersebut, dan setelah beberapa hari di Palu belum juga ada perkembangan sehingga saksi Ariaty Aluy dan saksi Jamaludin T. Junaidi pulang ke Desa

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



Bunobogu;- -----

Kemudian pada tanggal 3 Maret 2009 Terdakwa berdasarkan naskah Berita Acara Pemberian bantuan Sosial tanggal 13 Perbruari 2009 yang ditandatangani oleh Sekprov Sulawesi Tengah H. Gumyadi, SH., dan Terdakwa, telah menerima langsung dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Bantuan Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu untuk bantuan biaya pembangunan Masjid Syuhada Kecamatan Bunobogu Kab. Buol Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Aldi Renaldi, SE., Terdakwa dan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan H. Ainul Yakin SE.MM. yang tertuang dalam bukti penerimaan dana bantuan sosial tersebut;- -----

Setelah menerima dana bantuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Panitia yang lain terutama kepada Bendahara Pembangunan Masjid Syuhada yakni saksi Ariaty Aluy sebagai pengelola keuangan sesuai tugas dan fungsinya, akan tetapi Terdakwa langsung membelanjakan uang tersebut yang katanya untuk bahan- bahan Pembangunan Masjid Syuhada yang menghabiskan dana sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) yang bahan- bahan tersebut diangkut dengan menggunakan mobil truck menuju Desa Bunobogu, selanjutnya sisa dana yang berada pada Terdakwa tidak disimpan di rekening Masjid Syuhada melainkan disimpan di rekening pribadi Terdakwa yakni di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rekening BRI dengan nomor rekening 0227- 01- 004513- 50- 6 atas nama Sudirman B. Suling sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan sisa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa pegang sendiri dan dibawa pulang ke Desa Bunobogu;- -----

Sesampainya Terdakwa di desa Bunobogu, Terdakwa langsung action mengerjakan Mesjid Syuhada tersebut, yang mana kurang lebih 2 (dua) bulan pekerjaan tersebut terhenti dengan alasan dana yang telah habis, sehingga hal ini menyebabkan para panitia pembangunan Mesjid Syuhada bertanya- tanya, karena selama kedatangan Terdakwa dengan dana yang berada padanya tidak pernah membuat suatu rapat atau pertemuan untuk membahas perkembangan pembangunan Mesjid Syuhada tersebut, dan pernah para panitia yang lain memberi saran kepada Terdakwa selaku Ketua Panitia agar mengadakan rapat namun Terdakwa tidak mau dengan berhagai alasan, akhirnya Camat Bunobogu mengundang semua panitia pembangunan Mesid Syuhada termasuk Terdakwa untuk menjelaskan perkembangan pembangunan Mesjid Syuhada karena sudah banyak masyarakat yang resah terhadap pembangunan mesjid yang tidak jelas penyelesaiannya, dan pada rapat tersebut Terdakwa memperlihatkan Laporan Pertanggung Jawaban terhadap dana bantuan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertanggal 05 Agustus 2009 yang telah habis terpakai yang ditandatangani

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



oleh Terdakwa dan camat Bunobogu yakni saksi Jamaludin T. Junaidi yang seharusnya laporan pertanggungjawaban tersebut secara organisasi harus ditandatangani oleh Bendahara, sekretaris dan mengetahui Ketua Panitia namun pada kenyataannya tidak demikian dan laporan pertanggungjawaban tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti atau nota pembelian barang sehingga pada saat itu suasana rapat agak heboh dan ada seorang panitia yakni saksi Imran Dunggio selaku Sekretaris II meminta agar laporan pertanggungjawaban tersebut ditunda dulu sampai Terdakwa bisa memperlihatkan bukti-bukti pengeluaran atau kwitansi pembelian barang;- -----

Adapun pembangunan Mesjid Syuhada yang sempat dikerjakan oleh Terdakwa dengan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ada padanya adalah pekerjaan lanjutan penyusunan dinding masjid, pembuatan tiang tengah mesjid sebanyak 4 (empat) buah dengan ukuran 45X45 Cm dengan tinggi 4 meter, pekerjaan ring balok gantung dan ring balok keliling, yang mana sebelumnya mesjid tersebut sudah mendapat bantuan langsung dari masyarakat Bunobogu yang ada di Desa Bunobogu dan dari masyarakat Bunobogu lain yang berada di Kabupaten berupa pasir, semen, kerikil, tanah timbunan dan juga ada yang berupa uang tunai dan sebelum dana bantuan sosial tersebut berada pada Terdakwa, masjid tersebut sudah sempat dikerjakan dengan dana bantuan dari masyarakat sehingga pemasangan dinding mesjid



sudah hampir penuh, tiang- tiang mesjid sudah ada, dan kusen- kusen telah terpasang dan selanjutnya pekerjaan tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa dengan dana bantuan sosial sebesar Rp. 200.000.000,- yang berada padanya;

Kemudian didalam laporan pertanggungjawaban Terdakwa yang menjelaskan satu persatu barang- barang yang dibeli terdapat beberapa barang yang tidak bisa diperlihatkan secara nyata baik kepada para panitia pembangunan Mesjid Syuhada maupun kepada masyarakat Bunobogu seperti pembelian 1 (satu) buah kuba mesjid seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang sampai dengan sekarang kubah tersebut tidak pernah ada sedang didalam laporan pertanggungjawaban Terdakwa tercantum pembelian Kuba sebesar Rp. 30.000.000,- dan di dalam laporan pertanggungjawaban tersebut menjelaskan penggunaan dana yang telah habis, namun pada kenyataannya masih ada dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang tersimpan di dalam rekening pribadi Terdakwa;- -----

Bahwa setelah dilakukan perhitungan oleh saksi ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buol berdasarkan surat permintaan dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Buol Nomor : B-03/R.2.16.11/Fd.1/02/2010 tanggal 09 Februari 2010 dan surat tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Buol Nomor : 600/122.b- 11/PU/2010 tanggal 15 Februari 2010, pekerjaan pembangunan Mesjid Syuhada Kec. Bunobogu

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Buol yang menggunakan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang meliputi pekerjaan beton dan Material On Site yang dikelola oleh Terdakwa hanya menelan dana sebesar Rp. 154.258.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun pada kenyataannya Terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah habis terpakai; - - - - -

Akibat perbuatan Terdakwa Negara RI Cq Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah telah dirugikan sebesar kurang lebih Rp. 45.742.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah); - - - - -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat (10) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg. PDS- 01/ R.2.16.11 / Lkdd/ 02/20 10 tanggal 16 Desember 2010, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan terdakwa SUDIRMAN B. SULING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001;- -----

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- . (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.742.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;- ---

3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- Uang senilai Rp. 20.000.000,- (dua

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dirampas sebagai uang pengganti kerugian Negara yang kemudian dikembalikan kepada Panitia Pembangunan Masjid Syuhada Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;- -----

- Barang bukti selebihnya tetap terlampir dalam berkas perkara Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Lokodidi;- -----

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Terdakwa SUDIRMAN B. SULING. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;- -----

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;- -----

Menetapkan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menghukum lagi Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 15.742.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menyatakan barang bukti berupa:

Uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dirampas sebagai uang pengganti kerugian Negara yang dikembalikan kepada Panitia Pembangunan Masjid Syuhada Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol;

- Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (Britama) nama pemilik Sudirman B. Suling dengan No. Rekening 0227- 01- 004513- 50- 6;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Rekening Bank Negara Indonesia nama pemilik Sudirman
B. Suling QQ Masjid Syuhada Bunobogu dengan No.
Rekening 197.000856435.901; -----

Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (Simpedes) nama
pemilik Sudirman Baadilah Suling dengan No. Rekening
33-21-4182;- -----

Buku Rekening Bank Sulteng nama pemilik Sudirman Suling
dan Ariaty Aluy dengan No. Rekening 001-02.02.02488-
9;- -----

Dikembalikan kepada yang
berhak;-----

Bukti surat
berupa:-----

- Foto Copy Surat Keputusan Camat Bunobogu No.
450/12.76/SEK Tentang Pembentukan dan Pengangkatan
Panitia Pembangunan Masjid Besar Syuhada Kecamatan
Bunobogu Kabuapten Buol Masa Bhakti 2005 - 2010 tanggal
22 April
2005;-----

- Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Sosial
Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Palu tentang
penggunaan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- ; ---

- Proposal Pembangunan Masjid Besar Syuhada Desa Bunobogu
Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol Sulawesi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah;- -----

- Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Masjid Syuhada Kec. Bunobogu Kab. Buol melalui dana bantuan Gubernur dan Ketua DPRD Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2009 ;-----

- Daftar Rekapitan Bantuan Pemerintah daerah Buol dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta masyarakat Bunobogu dan warga masyarakat Bunobogu di

Kabupaten;- -----

- Surat pernyataan dari Ketua Panitia Pembangunan Masjid Syuhada untuk pelunasan pembelian satu buah kuba masjid seharga Rp. 30.000.000,- ;-----

- Buku Kas penerimaan dan pengeluaran bendahara melalui dana bantuan masyarakat langsung;- -----

- Kwintansi No. 02 dari Panitia Pembangunan Masjid Syuhada sebanyak Rp. 18.705.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk membayar kayu balak dan baloti tertanggal 2 Juli 2009;- -----

- Kwitansi No. 04 dari Panitia Pembangunan Masjid Syuhada sebanyak Rp. 1.980.000,- (satu juta

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk
membayar bahan material kerikil sebanyak 22 m²
tertanggal 06 Juni 2009 ; -----

- Kwitansi No. ... dari Panitia Pembangunan Masjid
Syuhada sebanyak Rp. 4.800.000,-
(empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar
papan 24 Januari
2009;-----

- Kwitansi No. 05 dari Panitia Pembangunan Masjid Syuhada
sebanyak Rp. 1.002.000,- (satu
juta dua ribu rupiah) untuk membayar pasir sebanyak 30
m² tertanggal 06 Juni
2009;-----

- Kwitansi No. 01 dari Panitia Pembangunan Masjid Syuhada
sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk
membayar upah tukang mulai dari dinding sampai
pekerjaan pembesian ring balak gantung panjang 88 M
tertanggal 28 Juli
2009;-----

- Kwitansi No. ... dari Panitia Pembangunan Masjid
Syuhada sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah) untuk upah tukang pekerjaan pengecoran raja
balak gantung panjang 88 M dan pembuatan siku cor
sebanyak 22 biji tertanggal 30 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009;- -----

- Nota pembelian barang dari Panitia pembangunan Mesjid Syuhada pada toko Hajuna Matata sebanyak Rp. 7.437.500,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tertanggal 6 Mei

2009;- -----

- Kwitansi No. ... dari Panitia Pembangunan Mesjid Syuhada sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk membayar papan maal 3 m³ tertanggal

2009;- -----

- Kwitansi No. ... dari Panitia Pembangunan Mesjid Syuhada sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar papan 2 M³ tertanggal 4 Maret

2009;- -----

- Kwitansi No. .. dari Panitia Pembangunan Mesjid Syuhada sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar papan 1 M³ tertanggal 4 Maret 2009;- -
- Kwitansi No. ... dari Panitia Pembangunan Mesjid Syuhada sebanyak Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) untuk membayar balak 3 M³ tertanggal 27 April

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009;- -----

- Kwitansi No. 06 dari Penitia Pembangunan Mesjid Syuhada sebanyak Rp. 6.350.000,- (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar balak dan baloti tertanggal 25 juni

2009;- -----

- Kwitansi No. 04 dari Penitia Pembangunan Mesjid Syuhada sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk balak 2.40 M3 tertanggal 25 Juni

2009;- -----

- Kwitansi No. 08 dari Penitia Pembangunan Mesjid Syuhada sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membayar balak tertanggal 25 Juni 2009;- -----

- Kwitansi No. ... dari Penitia Pembangunan Mesjid Syuhada sebanyak Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membayar kerikil tertanggal 4 April

2009;- -----

- Kwitansi No. ... dari Penitia Pembangunan Mesjid Syuhada sebanyak Rp. 1.710.000,- (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk membayar kerikil tertanggal 6 Juni

2009;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi No. ... dari Panitia Pembangunan Masjid Syuhada sebanyak Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar gerbang maal dan jembatan siku gantung besi tertanggal 24 Januari 2010;

- Kwitansi No. ... dari Panitia Pembangunan Masjid Syuhada sebanyak Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos tukang pengecoran dinding dan perakitan besi dan pembuatan ring balok dan dua biji tiang serta plaster tertanggal 6 Juni 2009;-

- Kwitansi No. 03 dari Panitia Pembangunan Masjid Syuhada sebanyak Rp. 1.940.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa tukang pekerjaan ring balok tertanggal 25 Juni 2009;-

- Kwitansi No. 01 dari Panitia Pembangunan Masjid Syuhada sebanyak Rp. 9.630.000,- (sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa tukang pembesian tiang dan ring balok gantung tertanggal 25 Juni 2009;-

- Buku Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRITAMA) nama pemilik Sudirman B. Suling dengan No. Rekening 0227- 01-

Hal. 27 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004513- 50- 6 dengan jumlah saldo terakhir Rp. 494.634,-
(empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga
puluh empat
rupiah);- -----

- Buku Rekening Bank Negara Indonesia nama pemilik
Sudirman B. Suling Cq. Masjid Syuhada Bunobogu dengan
No. Rekening 197.000856435.901 dengan jumlah saldo
terakhir
kosong;- -----

- Buku rekening Bank Rakyat Indonesia (SIMPEDES) nama
pemilik Sudirman Baadilah Suling dengan No. Rekening
33-21-4182 dengan jumlah saldo terakhir Rp. 149.232,-
(seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh
dua rupiah);

- Buku Rekening Bank Sulteng nama pemilik Sudirman Suling
dan Ariaty Aluy dengan No. Rekening 001-02.02.02488-9
dengan jumlah saldo terakhir Rp. 250.000,- (dua ratus
lima puluh ribu
rupiah);- -----

- Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM 0001/SPM-
LS/BTL.BT.H/01.20.03.05/ PPKD tanggal 27 Februari 2009
dari Kuasa BUD dengan Nomor 00007/Sp2D- LS/Ro.Keu/2009
tanggal 2 Maret 2009 kepada Aldi Renaidi, SE., untuk
keperluan pembayaran langsung bantuan pembangunan
Mesjid Syuhada Kec. Bunohogu Kab.



Buol;- -----

- Kwitansi Penerimaan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Kuasa Pengguna Anggaran Biro Keuangan Sekda Prop Sulteng di Palu kepada Saudara Sudirman Suling untuk biaya pembangunan Masjid Syuhada Kec. Bunobogu Kab.

Buol;- -----

- Naskah berita acara pemberian bantuan social Pemerintah Daerah Prov. Sulteng yang diwakili oleh Sekda Prov. Sulteng kepada Saudara Sudirman Suling selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Syuhada Kec. Bunobogu Kab. Buol sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 Februari 2009;- -----

- Kwitansi No. 01.8 dari bendahara Masjid Syuhada Desa bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran kayu keperluan Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol tertanggal 19 Mei 2008 yang menerima Suleman B;- -----

- Kwitansi No. ... dari bendahara Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk roda dorong, Bunobogu tertanggal 29 Mei 2008 yang menerima Sudirman B. Suling;- -----

- Kwitansi No. ... dari bendahara Masjid Syuhada Desa

Hal. 29 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bunohogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) untuk pembayaran tukang batu
pasang dinding Mesjid Syuhada Desa Bunobogu Kec.
Bunobogu Kab. Buol tertanggal 13 Agustus 2008 yang
menerima Nurdin AD; -----

- Kwitansi No... dari bendahara Mesjid Syuhada Desa
Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) sesuai nota dari ketua panitia
Mesjid An. Sudirman Suling, Bunobogu tertanggal 16
Agustus 2008 yang menerima Erni
LK;-----

- Kwitansi No. ... dari bendahara Mesjid Syuhada Desa
Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah tukang
penyusunan batako Mesjid Syuhada Desa Bunobogu Kec.
Bunobogu Kab. Buol, Bunobogu tertanggal 21 Agustus 2008
yang menerima Nurdin AD;-----

- Kwitansi No. ... dari bendahara Mesjid Syuhada Desa
Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar upah
tukang sesuai surat An. Abdullah Salai tanggal 5
September 2008, Bunobogu tertanggal 5 September 2008
yang menerima Nurdin AD;-----

- Kwitansi No. ... dari bendahara Mesjid Syuhada Desa
Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol An. Ariaty Aluy
sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk pembelian besi buat Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol guna kelanjutan pekerjaan, Bunobogu tertanggal 20 Oktober 2008 yang menerima Sudirman Suling;- -----

- Kwitansi No. ... dari bendahara Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara, sesuai nota Ketua Panitia Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol, Bunobogu tertanggal 27 Oktober 2008 yang menerima Ali T Djunaidi;- -----

- Kwitansi No. ... dari bendahara Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk pembayaran upah tukang batu pembangunan Masjid Syuhada Desa bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol, Bunobogu tertanggal 28 November 2008 yang menerima Nurdin AD;- -----

- Kwitansi No. ... dari bendahara Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pembangunan Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol, Bunobogu tertanggal 19 November 2008 yang menerima Sudirman Suling;- -----

Hal. 31 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi No. ... dan bendahara Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran panjar batu kerikil Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol, Bunobogu tertanggal 18 Desember 2008 yang menerima Rusli Hi. Rasyid;

- Kwitansi No. ... dan bendahara Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk pelunasan kerikil yang empat kubik Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol, Bunobogu tertanggal 21 Desember 2008 yang menerima Rusli Hi. Rasyid;- ----

- Kwitansi No. ... dari bendahara Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar tukang bagian pembesian Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol, Bunobogu tertanggal 21 Desember 2008 yang menerima Nurdin AD;- ----

- Kwitansi No. ... dari bendahara Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar tukang An. Jamal Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol, Bunobogu tertanggal 21 Desember 2008 yang menerima Jamal;- ----

- Kwitansi No. ... dari bendahara Masjid Syuhada Desa



Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 300.000,-
(tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran panjar tukang
An. Syaipul Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu
Kab. Buol, Bunobogu tertanggal 21 Desember 2008 yang
menerima Syaipul;- -----

- Kwitansi No. ... dari bendahara Masjid Syuhada Desa
Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 400.000,-
(empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tukang An.
Aco Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab.
Buol, Bunobogu tertanggal 8 Januari 2009 yang menerima
Aco;- -----

- Kwitansi No. ... dari bendahara Masjid Syuhada Desa
Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 735.000,-
(tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk
pembayaran tukang An. Nurdin Masjid Syuhada Desa
Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol, Bunobogu tertanggal
15 Januari 2009 yang menerima Nurdin;- -----

- Kwitansi No. ... dari bendahara Masjid Syuhada Desa
Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 800.000,-
(delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya
tukang An. Djamal Masjid Syuhada Desa Bunobogu Kec.
Bunobogu Kab. Buol, Bunobogu tertanggal 10 Februari
2009 yang menerima Djamal;- -----

- Kwitansi No. ... dari bendahara Masjid Syuhada Desa
Bimobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp.
70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk pembayaran
panjar tukang An. Saiful pembangunan Masjid Syuhada

Hal. 33 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol, Bunobogu
 tertanggal 15 Februari 2009 yang menerima
 Saiful;- -----

- Kwitansi No. ... dari bendahara Mesjid Syuhada Desa
 Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Buol sejumlah Rp. 215.000,-
 (dua ratus lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran
 panjar tukang Aco Mesjid Syuhada Desa Bunobogu Kec.
 Bunobogu Kab. Buol, Bunobogu tertanggal 15 Februari
 2009 yang menerima Aco;- -----

Tetap terlampir dalam berkas
 perkara;- -----

7. Menghukum terdakwa untuk membayar uang perkara sebesar
 Rp. 5.000 – (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasihat
 Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2011 mengajukan
 Permohonan banding kepada Wakil Panitera Pengadilan Negeri
 Buol sebagaimana Akta Permohonan Banding No.
 07/02/Akta.Pid/2010/PN. Bul., Permohonan banding tersebut
 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25
 Januari
 2011; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2011
 Penuntut Umum telah pula mengajukan Permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Wakil Panitera Pengadilan Negeri Buol sebagaimana Akta Permohonan Banding No. 09/02/Akta.Pid/2011/PN.Bul., Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat hukumnya pada tanggal 27 Januari 2011;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sampai dengan perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol, masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 02 Februari 2011;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Buol dijatuhkan pada tanggal 24 Januari 2011 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 25 Januari 2011 dan Penuntut Umum mengajukan banding pada tanggal 27 Januari 2011, dengan demikian permohonan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal

Hal. 35 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama, saksi-saksi, surat-surat bukti beserta semua alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 122/Pid. Sus/ 2010/PN. Bul. tanggal 24 Januari 2011, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Buol sudah tepat dan benar menurut hukum, dan dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Buol tanggal 24 Januari 2011 Nomor : 122/ Pid. Sus/20 10/PN.Bul . yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Undang- Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang- Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- undang Nomor : 8 Tahun 1981 serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ; ---

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor : 122/Pid. Sus/ 2010/ PN.Bul. tanggal 24 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **SELASA** tanggal **8 Maret 2011** oleh kami **HARTONO ABDUL MURAD, SH.,MH.** Ketua Majelis, **LAURENSIUS SIBARANI, SH.,** dan **AGUS HERJONO, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 16/PID/20 11/PT.PALU tanggal 16 Februari 2011.

Hal. 37 dari 24 hal. Put. No. 16/PID/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota, dibantu **S. CH Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

ANGGOTA MAJELIS
KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

**1. LAURENSIUS SIBARANI, SH.
SH.,MH.**

HARTONO ABDUL MURAD,

Ttd.

AGUS HERJONO, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

S. CH. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.

NIP. 040035624 .

